



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: 60/BDG/K-AD/PMT-II/VII/20 10**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Ismail .
Pangkat / Nrp. : Serka/3920532451270.
Jabatan : Ba Unit Tim Intel Rem 061/SK Bogor .

Kesatuan : Korem 061/SK Bogor .
Tempat / tgl. Lahir : Lhoksumawe, 12 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam .
Alamat tempat tinggal : Jalan Puri Cipageran Rt.7 Rw.7 Ds.
Anggaraja
Kel. Cipageran Kec. Cimahi .

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 061/SK selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Juli 2009 sampai dengan 12 Agustus 2009 di Rumah Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/ 24/VII/ 2009 tanggal 27 Juli 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjang Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan 11 September 2009 di Rumah Tahanan Militer Denpom III /1 Bogor berdasarkan Skep Nomor: Kep/26/VIII /2009 tanggal 10 Agustus 2009.
 - b. Perpanjang Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 12 September 2009 sampai dengan 11 Oktober 2009 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep Nomor: Kep/27/IX/2009 tanggal 9 September 2009.

c. Perpanjang Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 12 Oktober 2009 10 sampai dengan 10 Nopember 2009 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Skep nomor: Kep/28/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009.

d. Perpanjang Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 11 Nopember 2009 sampai dengan 10 Desember 2009 di Rumah Tahanan Militer Denpom III /1 Bogor berdasarkan Skep Nomor: Kep/33/XII/2009 tanggal 17 Nopember 2010.

e. Perpanjang Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan 9 Januari 2010 di Rumah Tahanan Militer Stalbintahmil Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan Skep Nomor: Kep/38/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II - 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan 17 Februari 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/004-K /PM.II09/AD/I/2010 26 Januari 2010.

4. Kepala Pengadilan Militer II - 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan 18 Maret 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/004- K /PM.II09/AD/I/2010 23 Pebruari 2010.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan 29 April 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/34/BDG/K- AD/PMT.II/III/2010 31 Maret 2010.

6. Dibebaskan pada tanggal 5 April 2010 berdasarkan surat dari Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: W2-Mil.02/97/B/IV/2010 tanggal 5 April tentang laporan masa tahanan telah sama dengan putusan an. Terdakwa Ismail pangkat Serka Nrp. 3920532451270 Ba Unit Tim Intel Rem 061/SK Bogor.

7. Pembebasan penahanan terhitung mulai tanggal 5 April 2010 berdasarkan pembebasan dari tahanan nomor: TAPBAS/004- K/PM.II- 09/AD/IV/2010 tanggal 5 April 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/211/K/AD/II- 09/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Rabu tanggal 22 Juli 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di pinggir jalan daerah Sumbersari Rw.7 Kel Warung Muncang Bandung atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa pskotrapika.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan setelah selesai dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Batalyon Armed 10/105 Tarik Divisi 1 Kostrad, pada bulan Juli 2008 Terdakwa pindah tugas ke Korem 061/SK Bogor, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 061/Sk Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3920532451270.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edly Zubair Luckman (Saksi- 2) pada tahun 2005 pada saat Terdakwa silaturahmi ke rumah Saksi- 2 yang beralamat di Jalan Soekamo Hatta Rw. 7 No.112 Bandung, sedangkan dengan Sdr. Saeful kenal pada tahun 2006 di Warung Mie Aceh Jalan Baru Bogor, sebatas hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Cikeas, mendapat telepon dari Sdr. Saeful yang menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi sedang piket di Cikeas, lalu Sdr. Saeful mengatakan: "ya sudah nanti hari Selasa kita ketemu".

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib Sdr Saeful menelepon Terdakwa dan menyuruh untuk datang ke Jalan Aru Bogor depan pusat pembelanjaan Yogya, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Aru Bogor depan pusat pembelanjaan Yogya dan bertemu dengan Sdr. Saeful, kemudian Sdr. Saeful menyerahkan 1 (satu) paket Psikotrafika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, kemudian Sdr. Saeful mengatakan harganya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)', selanjutnya Terdakwa pulang sambil membawa shabu-shabu tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wb, Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 di Jalan Soekarno Hatta Bandung dan bertemu dengan Brigadir Dedi Apriadi (Saksi-1) anggota polisi yang menyamar, lalu Terdakwa dengan Saksi-1 ngobrol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa ia berasal dari Aceh sedang Saksi-1 mengatakan istrinya yang berasal dari Aceh, setelah beberapa lama ngobrol Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi-1 psikotropika jenis shabu-shabu, lalu Saksi-1 menjawab "Saya suka", selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk melakukan transaksi besok harinya, setelah itu Saksi-1 langsung koordinasi dengan Reserse Narkotika Polresta Bandung Tengah untuk merencanakan penangkapan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009, sekira pukul 10.00 wib, tepatnya di depan warung/kios rokok pinggir jalan daerah Sumber Sari Rw. 7 Kel. Warung Muncang Bandung Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikotropika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibawa atau disiapkan oleh Terdakwa yang disimpan dalam kemasan plastik obat dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa menanyakan uangnya kepada Saksi- 1 lalu Saksi- 1 menunjukkan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi- 1 setelah Saksi- 1 melihat Terdakwa membawa/memegang shabu-shabu yang akan diserahkan kepada Saksi- 1, Saksi- 1 langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dibantu oleh anggota Restik Bandung tengah diantaranya Aiptu Mustari (Saksi- 3), Bripka Subianto (Saksi- 4), Bripka Ali Jupri (Saksi- 5) dan Briptu Wowo Kusworo (Saksi- 6) yang dipimpin oleh Kanit Restik Iptu Atep yang sebelumnya sudah berada di TKP.

7. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu diadakan penggeledahan badan dan dari tangan Terdakwa didapat shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dan satu buah dompet yang berisi KTA selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu di bawa ke kantor Polrsesta Bandung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik setelah selesai pemeriksaan malamnya Terdakwa diambil oleh kesatuan, selanjutnya pada tanggal 14 September 2009 Terdakwa berikut barang bukti berupa psikotropika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram diserahkan kepada penyidik Denpom III /5 Bandung untuk diproses hukum lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah membawa psikotropika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampurna Mild seberat 3 (tiga) gram.

8. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan psikotrafika jenis shabu-shabu baru satu kali, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak tidak punya uang untuk membeli tiket keluarga yang mau datang dari Aceh, sehingga Terdakwa nekat menerima atau membawa shabu-shabu tersebut.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Badan POM: PO.01.08.85.3393 tanggal 11 September 2009 tentang kristal putih kekuningan yang disita dari tangan Terdakwa dengan kesimpulan identifikasi kristal putih kekuningan metamfetamin positif (termasuk psikotropika golongan dua).

10. Bahwa berdasarkan surat dari PT. Bio Farma (Persero) Nomor 463 tanggal 8 September 2009 tentang hasil test urine Terdakwa atas nama Serka Ismail bin Ibrahim (alm) Nrp 3920532451270 dengan kesimpulan Amphetamine (shabu-shabu) negatif.

ATAU

- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Rabu tanggal 22 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di pinggir jalan daerah Sumbersari Rw.7 Kel Warung Muncang Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2).”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan setelah selesai dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Batalyon Armed 10/105 Tarik Divisi 1 Kostrad, pada bulan Juli 2008 Terdakwa pindah tugas ke Korem 061/SK Bogor, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 061/Sk Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3920532451270.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edly Zubair Luckman (Saksi- 2) pada tahun 2005 pada saat Terdakwa silaturahmi ke rumah Saksi- 2 yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Rw. 7 No.112 Bandung, sedangkan dengan Sdr. Saeful kenal pada tahun 2006 di Warung Mie Aceh Jalan Baru Bogor, sebatas hubungan teman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Cikeas, mendapat telepon dari Sdr. Saeful yang menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi sedang piket di Cikeas, lalu Sdr. Saeful mengatakan: "ya sudah nanti hari Selasa kita ketemu".

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib Sdr Saeful menelepon Terdakwa dan menyuruh untuk datang ke Jalan Aru Bogor depan pusat pembelanjaan Yogya, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Aru Bogor depan pusat pembelanjaan Yogya dan bertemu dengan Sdr. Saeful, kemudian Sdr. Saeful menyerahkan 1 (satu) paket Psikotrafika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, kemudian Sdr. Saeful mengatakan harganya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)', selanjutnya Terdakwa pulang sambil membawa shabu-shabu tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wb, Terdakwa pergi ke rumah Saksi- 2 di Jalan Soekarno Hatta Bandung dan bertemu dengan Brigadir Dedi Apriadi (Saksi- 1) anggota polisi yang menyamar, lalu Terdakwa dengan Saksi- 1 ngobrol, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 bahwa ia berasal dari Aceh sedang Saksi- 1 mengatakan istrinya yang berasal dari Aceh, setelah beberapa lama ngobrol Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi- 1 psikotropika jenis shabu-shabu, lalu Saksi- 1 menjawab "Saya suka", selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- 1 sepakat untuk melakukan transaksi besok harinya, setelah itu Saksi- 1 langsung koordinasi dengan Reserse Narkotika Polresta Bandung Tengah untuk merencanakan penangkapan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009, sekira pukul 10.00 wib, tepatnya di depan warung/kios rokok pinggir jalan daerah Sumber Sari Rw. 7 Kel.



Warung Muncang Bandung Saksi- 1 bertemu dengan Terdakwa , setelah Saksi- 1 bertemu dengan Terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli psikotropika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibawa atau disiapkan oleh Terdakwa yang disimpan dalam kemasan plastik obat dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa menanyakan uangnya kepada Saksi- 1 lalu Saksi- 1 menunjukan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi- 1 setelah Saksi- 1 melihat Terdakwa membawa/memegang shabu-shabu yang akan diserahkan kepada Saksi- 1, Saksi- 1 langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dibantu oleh anggota Restik Bandung tengah diantaranya Aiptu Mustari (Saksi- 3), Bripka Subianto (Saksi- 4), Bripka Ali Jupri (Saksi- 5) dan Briptu Wowo Kusworo (Saksi- 6) yang dipimpin oleh Kanit Restik Iptu Atep yang sebelumnya sudah berada di TKP.

7. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu diadakan penggeledahan badan dan dari tangan Terdakwa didapat shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram dan satu buah dompet yang berisi KTA selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu di bawa ke kantor Polrsesta Bandung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik setelah selesai pemeriksaan malamnya Terdakwa diambil oleh kesatuan, selanjutnya pada tanggal 14 Spetember 2009 Terdakwa berikut barang bukti berupa psikotropika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram diserahkan kepada penyidik Denpom III /5 Bandung untuk diproses hukum lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah membawa psikotropika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampuma Mild seberat 3 (tiga) gram.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan POM: PO.01.08.85.3393 tanggal 11 September 2009 tentang kristal putih kekuningan yang disita dari tangan Terdakwa dengan kesimpulan identifikasi kristal putih kekuningan metamfetamin positif (termasuk psikotropika golongan dua).



9. Bahwa berdasarkan surat dari PT. Bio Farma (Persero) Nomor 463 tanggal 8 September 2009 tentang hasil test urine Terdakwa atas nama Serka Ismail bin Ibrahim (alm) Nrp 3920532451270 dengan kesimpulan Amphetamine (shabu-shabu) negatif.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997.

ATAU

Pasal 60 ayat (2) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997.

II. Tuntutan Oditur Militer II- 09 Bandung tanggal 10 Maret 2010 isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung, menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara 10 (sepulu) bulan dikurangkan dengan masa penahana sementara.

Pidana denda : Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang-barang bukti
berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang- barang:

- 1 (satu) paket shabu- shabu wama putih di dalam kemasan kantong plastik seberat \pm 3 (tiga) gram pada saat diadakan penimbangan di Balai POM. Dirampas untuk dimusnahkan

Surat- surat:

- 2 (dua) lembar surat dari Balai POM RI Nomor P0.01.08.85.3393 tanggal 11 September 2009 tentang hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala selaku Manajer Puncak An. Drs. Djoko Triyono, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin positif (termasuk psikotropika golongan II).
- 1 (satu) lembar surat dari PT Bio Farma Nomor 463 tanggal 8 September 2009 tentang hasil test urine atas nama Serka Ismail bin Ibrahim- NRP 3920532451270 dengan kesimpulan Amphetamine (shabu- shabu) negatif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.7.000,- (Tujuh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/004- K/PM II- 09/AD/I/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Ismail Pangkat Serka Nrp. 3920532451270 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanpa hak, memiliki dan menyimpan psikotropika”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 8
(delapan) bulan dan 15 (lima belas)
hari.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
sementara di kurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan, dan denda
Sebesar Rp. 300.000 (tiga
ratus ribu rupiah) atau
kurungan pengganti selama 1
(satu) bulan.

- b. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) paket shabu-shabu wama putih di dalam kemasan kantong plastik seberat \pm 3 (tiga) gram pada saat diadakan penimbangan di Balai POM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar surat dari Balai POM RI Nomor P0.01.08.85.3393 tanggal 11 September 2009 tentang hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala selaku Manajer Puncak An. Drs. Djoko Triyono, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin positif (termasuk psikotropika golongan II).

- 1 (satu) lembar surat dari PT Bio Farma Nomor 463 tanggal 8 September 2009 tentang hasil test urine atas nama Serka Ismail bin Ibrahim- NRP 3920532451270 dengan kesimpulan Amphetamine (shabu-shabu) negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara-

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.000,- (Tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Ismail Pangkat Serka Nrp. 3920532451270 Nomor: APB/004-K/PM II-09/AD/I/2010 tanggal 31 Maret 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Sunti Sundari Pangkat Kapten Chk (K) Nrp. 622243 dan Terdakwa tersebut

III. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa nama Ismail Pangkat Serka Nrp. 3920532451270 tertanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Penasihat hukum Terdakwa.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Pangkat Mayor Sus Nrp 524425 tanggal 31 Mei 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Ismail Pangkat Serka Nrp. 3920532451270 Nomor: APB/004-K/PM II-09/AD/I/2010 tanggal 31 Maret 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No: PUT/004-K/PM II-09/AD/I/2010 tanggal 31 Maret 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ismail Pangkat Serka Nrp. 3920532451270 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No: PUT/004-K/PM II-09/AD/I/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KEBERATAN PERTAMA

PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS MILITER.



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II - 09 Bandung dalam menerapkan pemidanaan terhadap pemohon banding kurang tepat, dikarenakan rumusan dan ancaman Pidana yang tercantum dalam Pasal 62 UU Nomor. 5 Tahun 1997 tidak menentukan adanya ancaman Pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas kemiliteran. Oleh karena itu demi hukum mohon Putusan majelis hakim Pengadilan militer II- 09 Bandung tersebut dibatalkan dikarenakan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa yang dirumuskan dan diancamkan pidana dalam pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997, di dalamnya tidak menentukan adanya ancaman Pidana Tambahan yang berupa Pemecatan dari Dinas Kemiliteran. Sebagaimana bagi masyarakat sipil tidak mengenal adanya penerapan pidana, pemecatan atau pencabutan dan status pekerjaannya.

Bahwa penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dan Dinas Kemiliteran, hanya dijatuhkan kepada Terpidana apabila Majelis Hakim memutuskan hukuman berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Selain itu di dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pada Pasal 2 ayat (2), dalam putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi, tidak mengenal adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran.

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung (judex Factie) yang telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran kepada pemohon banding, adalah kurang tepat dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

2. KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II - 09 Bandung dalam pertimbangan hukumnya Dalam halaman 20, menimbang bahwa unsur ke tiga memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika. Tidak relefan karena dalam persidangan pemohon banding tidak memiliki barang/ bukan pemilik barang yang dimaksud melainkan dititipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Saepul, untuk di serahkan kepada saksi- 2, sehingga unsur tersebut tidak dapat terpenuhi.

Dengan demikian bahwa unsur tersebut secara seluruh atau sebagian tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Maka apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka tuntutan harus dibatalkan demi hukum.

3. KEBERATAN KE TIGA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer 11-09 Bandung dalam memidana Pemohon Banding sangat berlebihan, dengan ini Pemohon Banding memohon agar pemedanaan terhadap Pemohon Banding diputuskan dan dijatuhkan secara seimbang dan memenuhi rasa keadilan yang seutuhnya.

Bahwa alasan penjatuhan hukuman yang berat kepada Pemohon Banding antara lain bertujuan untuk memberikan efek jera dan shock therapy bagi pemohon banding maupun masyarakat, namun dimohon Judex factie meninjau secara kasusistis dan menilai secara mendalam terhadap diri Pemohon Banding. Apakah suatu pemberatan hukuman yang berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran harus mutlak dikenakan kepada Pemohon Banding. Adanya penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer kepada Pemohon Banding akan berakibat secara tidak langsung berarti telah dengan sengaja turut menghukum dan menelantarkan anak dan isteri Pemohon Banding, sehingga anak dan isteri harus ikut menanggung kesalahan seorang ayah atau suami, serta mereka dipaksa ikut tersiksa dan menderita baik mental, psikis maupun jiwanya disamping itu pidana pemecatan yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding telah membunuh moril dan masa depan anak-anaknya pemohon banding.

Bahwa hakekat pidana bagi prajurit pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan, bukan merupakan tindakan balas dendam ataupun penjeraan. Karena setelah selesianya Pemohon Banding menjalani hukumannya diharapkan dapat kembali ke lingkungannya menjadi manusia seutuhnya yang baik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan seyogyanya disesuaikan apabila Pemohon Banding juga dipidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran hal ini bertujuan setelah Pemohon Banding selesai menjalani hukuman penjara dapat segera memperbaiki diri seutuhnya.

4. PERMOHONAN:

Disamping keberatan- keberatan tersebut di atas mohon kirannya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbang kan hal- hal yang dapat meringankan bagi Pemohon Banding diantaranya:

a. Bahwa Pemohon Banding telah bekerja dan mengabdikan di lingkungan TNI AD kurang lebih selama 19 tahun tanpa pernah membuat suatu pelanggaran sekecil apapun dan belum pernah dijatuhi pidana.

b. Bahwa selama berdinaskan di lingkungan TNI AD Pemohon Banding telah melaksanakan berbagai riwayat penugasan diantaranya di daerah operasi maupun di daerah rawan konflik dan memperoleh berbagai satya lencana dan tanda kehormatan.

c. Bahwa pemohon banding masih ingin mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.

d. Bahwa Pemohon Banding senantiasa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang dalam persidangan.

e. Bahwa Pemohon Banding adalah satu- satunya penopang dan tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi disamping itu Pemohon Banding memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan dan biaya untuk kelangsungan hidup mereka.

f. Bahwa pemohon banding tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan oleh satuanya (Vide: surat Dirkuad Nomor: R/180/X11/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang permohonan keringanan hukuman).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer telah sesuai dengan pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas Militer" selain yang ditentukan dalam pasal 39 dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer ". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dapat saja menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok penjara, dalam hal ini Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari. Alasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengemukakan karena dengan perbuatannya tersebut serta mempertimbangkan sifat dan hakekat dari perbuatan tersebut, Terdakwa dipandang tidak layak dipertahankan sebagai seorang prajurit. Adapun alasan lainnya yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer hanya dapat dijatuhkan kepada Terpidana apabila Majelis Hakim menentukan hukuman berbarengan dengan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah alasan tersebut tidak benar karena bertentangan dengan pasal 26 KUHPM yang telah dikemukakan di atas yang intinya menyatakan berbarengan dengan penjatuhan pidana penjara dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, pidana penjara yang dimaksud dapat saja pidana seumur hidup maupun sementara waktu. Demikian pula alasan Penasehat hukum Terdakwa yang mengutip pasal 2 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2002 tentang Grasi, dalam putusan yang dapat dimohonkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



grasi, tidak mengenal adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah alasan yang tidak relepan karena ketentuan tersebut merupakan syarat suatu putusan dapat diajukan permohonan grasi atau tidak dan bukan suatu ketentuan tentang boleh atau tidaknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan tambahan pemecatan dari dinas mili ter.

2. Bahwa tidak benar apabila unsur ketiga memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena di dalam persidangan telah diperoleh fakta yang pada intinya bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan psikotropika tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Saeful dengan tujuan untuk dijual lagi/diedarkan. lalu Terdakwa membawa psikotropika tersebut dan menyimpan psikotropika tersebut yaitu di rumah Terdakwa, di bawah batu dekat parkir an mobil Terdakwa pada hari I pertama keti ka akan terjadi transaksi jual beli namun transaksi tersebut tidak jadi karena Saksi- 1 seorang petugas kepolisian yang saat sedang menyamar mengatakan sedang tidak membawa uang dan sepakat transaksi tersebut dilaksanakan besok harinya, setelah itu Terdakwa membawa kembali psikotropika tersebut, kemudian pada besok harinya beberapa menit sebelum terjadinya transaksi jual beli psikotropika tersebut, Terdakwa menyimpan kembali psikotropika tersebut di dalam tong sampah yang ada di sekitar lokasi Terdakwa berada, sampai akhi rnya pskotropika tersebut diambil lagi oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi- 1 namun Saksi- 1 yang sedang menyamar langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti tersebut. Dari rangkaian fakta tersebut membuktikan unsur ke tiga telah terpenuhi dari dalam unsur ketigs ini perbuatan yang dilarang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan dan atau membawa psi kotr apika sehingga cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dan bisa juga semua perbuatan terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Bahwa penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas mili ter yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, karena Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan putusan tersebut telah mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut serta telah mempertimbangkan hal-hal lain baik yang meringankan maupun memberatkan Terdakwa sehingga dengan penjatuhan pidana tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak semata-mata menghukum orang yang bersalah, dalam hal ini Terdakwa melainkan mendidik agar Terdakwa insyaf dan menjadi warga negara yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa karena penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer mendasari pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas Militer" dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer. Essensial dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan mendasari pasal 26 ayat (1) KUHPM tersebut adalah ketidaklayakan lagi seseorang Militer untuk tetap berada dalam dinas dihadapkan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang berkenaan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Terhadap keberatan ad.2 yang berkaitan dengan terbuktnya unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer , Majelis Hakim Banding setelah mempelajari Berita Acara Sidang telah diketemukan fakta-fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan unsur –unsur tidak terbukti, tidak didukung oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta- fakta hukum yang diketemukan dalam persidangan karenanya pendapat tersebut merupakan pendapat pribadi oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat di terima.

- Keberatan ad.3 yang berkaitan dengan penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan tidak memaksimalkan ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut karenanya putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu berat ringannya amar putusan merupakan kewenangan penuh dari Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan apa saja yang dilakukan Terdakwa sehingga menjadi tindak pidana.

- Sedangkan mengenai akibat penjatuhan pidana berapa pun lama pidana yang dijatuhkan akan ada dampak yang dirasakan oleh keluarga Terdakwa (istri dan anak-anaknya) setidaknya-tidaknya beban rasa malu itu merupakan resiko yang sudah terpikirkan sebelumnya oleh Terdakwa karenanya apabila resiko itu tidak berkaitan dengan keluarga maka Terdakwa seharusnya tidak melakukan pelanggaran hukum. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa dimaksudkan sebagai pembelajaran dan efek jera atau dettern efek bagi Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa beralasan karena mencampuri indenpendensi Majelis Hakim dan sangat beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menerima seluruh keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tanggapannya/kontra memori Bandingnya pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Militer II -09 Bandung No: PUT/004- K/PM II-09/ AD/I/2010 tanggal 31 Maret 2010 dan seirama dengan pendapat Pengadilan Militer II 09 selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus karena apa yang dikemukakan oleh Oditor Militer telah termuat dalam tanggapan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/004-K/PM II- 09/AD/I/2010 tanggal 31 Maret 2010 Majelis Hakim Banding berpendapat dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan se;luruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsaidair 1 bulan kurungan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai aparat intelijen seharusnya tidak memperjual belikan obat-obat terlarang seperti psykotrapika karena obat tersebut dapat merusak masa depan generasi muda penerus bangsa, termasuk juga anggota TNI akibatnya akan merusak disiplin satuan.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui memperjual belikan obat-obat terlarang dapat menumbuh suburkan kejahatan kemanusiaan itu menunjukan bahwa Terdakwa tidak membantu pimpinan TNI maupun program pemerintah RI dalam pemberantasan narkoba.
- Bahwa Terdakwa selaku aparat seyogyanya melaporkan masyarakat sipil yang terlibat jula beli narkoba malah justru sebaliknya Terdakwa ikut larut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut terlena lalu masuk ke dalam lingkungan pengedar serta menumbuh suburkan peredaran narkoba.

- Bahwa Terdakwa yang telah terkontaminasi dalam tubuh obat-obat terlarang secara disiplin keprajuritan sudah tidak layak dan patut untuk menjadi prajurit TNI karena menjadi Prajurit TNI wajib memiliki fisik yang prima untuk setiap saat diterjunkan kekancah peperangan di rangka mempertahankan kedaulatan Negara sedangkan Terdakwa telah larut dalam ilusi-ilusi dan khayalan-khayalan yang tidak jelas akibat terkontaminasi obat-obat terlarang.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan yang telah dijatuhkan oleh Peradilan Tingkat Pertama khususnya pidana pokok kurang memberikan efek jera karenanya perlu diperbaiki, sedangkan pidana tambahan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk berada di lingkungan Militer sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 26 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri setelah membaca putusan ini, sehingga akan mempersulit pelaksanaan eksekusi maka Terdakwa perlu di tahan.

Mengingat : 1. Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 jo pasal 26 ayat KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Ismail Pangkat Serka Nrp. 3920532451270 .

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II 09 Bandung No: PUT/004-K/PM II- 09/AD/I/2010 tanggal 31 Maret 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. Pidana pokok : Penjara 10 (sepuluh h) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana denda : Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
- c. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II 09 Bandung No: PUT/004-K/PM II- 09/AD/I/2010 tanggal 31 Maret 2010 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 3 September 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H.Riza Thalib, SH Kolonel Chk Nrp.30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan TR. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727**

Hakim Anggota I

Ttd

**Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**

Hakim Anggota II

Ttd

**T.R. Samosir, SH.
Kolonel Chk 33591**

Panitera

Ttd

Rinaldi Chandra, SH

Nrp. 12367/P

Kapten Laut (Kh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)